



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 9 TAHUN
2019 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan plafon Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dan perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019, Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 43), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 37);

13. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada 65 (enam puluh lima) Desa dalam Kota Sungai Penuh sebesar Rp. 48.184.241.502,39- (empat puluh delapan milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua koma tiga puluh sembilan rupiah).

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a antara lain untuk:
- a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. operasional pemerintahan desa;
 - c. tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - d. tunjangan BPD;
 - e. operasional BPD;
 - f. insentif rukun tetangga;
 - g. honorarium operator sistem keuangan desa (Siskeudes);
 - h. honorarium pengelola website desa;
 - i. pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - j. pelaksanaan pemilihan BPD;
 - k. honorarium kelompok kerja profil desa;
 - l. honorarium petugas kebersihan desa;
 - m. setoran BPJS kepala desa dan perangkat desa yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak tiga orang anak sebesar 3 % (tiga persen) dari upah minimum provinsi (UMP);
 - n. iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa;
 - o. kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - p. kegiatan lomba desa;
 - q. kegiatan musyawarah desa dan musrenbang desa;
 - r. belanja alat rumah tangga kantor;
 - s. belanja bahan bacaan perundang-Undangan;

- t. belanja informasi dan publikasi kegiatan;
 - u. rehab dan pemeliharaan kantor kepala desa;
 - v. pemeliharaan mobiler kantor;
 - w. biaya operasional pengamanan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, antara lain TNI, Polri dan Sat Pol PP;
 - x. pembuatan Peta Desa;
 - y. pakaian dinas umum lengkap dengan nilai maksimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - z. kegiatan perencanaan desa; dan
 - aa. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (2) Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b antara lain:
- a. pengadaan tanah untuk perkantoran dan fasilitas umum skala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pembuatan, rehab, dan pemeliharaan poskamling bagi desa yang belum mempunyai poskamling;
 - c. pembangunan tempat pembuangan sampah sementara (TPS);
 - d. pembangunan gapura desa bagi yang belum mempunyai gapura desa yang menjadi kewenangan desa; dan
 - e. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c antara lain:
- a. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan organisasi perempuan/PKK;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan desa;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban desa;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan lembaga adat desa; dan
 - f. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (4) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d antara lain:
- a. pelatihan kepemudaan;
 - b. pelatihan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik agar berkoordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait.

3. Ketentuan Pasal 14 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Mekanisme Penggunaan Dana ADD untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf n, sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas luar daerah digunakan apabila ada undangan dari lembaga pemerintah.

- b. perjalanan dinas yang sifatnya koordinatif dan konsultatif ke luar daerah apabila telah melaksanakan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu secara berjenjang ditingkat Kota terhadap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, apabila permasalahan dimaksud tidak menemukan solusi maka pemerintah desa bersama pemerintah kota yang membidangi permasalahan dimaksud melakukan konsultasi ke tingkat provinsi.
 - c. koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud huruf b di atas harus melalui persetujuan Walikota.
 - d. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, dianggarkan paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun anggaran.
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) ditambah satu huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
 - (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen) dari Alokasi Dana Desa yang di anggarakan pada APBD Tahun 2019;
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen) dari Alokasi Dana Desa yang di anggarakan pada APBD Tahun 2019; dan
 - c. tahap III paling lambat minggu pertama bulan Desember sebanyak penambahan Anggaran Alokasi Dana Desa yang dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2019.
 - (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berkenaan dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahap I minimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pencairan tahap I; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sampai tahap II minimal sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dari pencairan tahap II.
 - (4) Dalam hal terdapat sisa Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, akan diperhitungkan sebagai pengurangan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD tahun berkenaan.
 - (5) Pengurangan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebesar sisa Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
4. Ketentuan Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 11 Oktober 2019

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 11 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**



MUNASRI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019 NOMOR 38